

ABSTRAK

MISWARSYAH HARAHAP

Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana positif di Indonesia. Tindak pidana pengancaman & pemerasan ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Aturan hukum atas tindakan pengancaman dengan senjata tajam dalam peraturan perundang-undangan dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP (atau Pasal 448 dalam UU 1/2023 yang baru) karena merupakan tindakan memaksa dengan ancaman kekerasan, dan juga bisa dikenakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Tanggung jawab pidana atas tindakan pengancaman yang dilakukan saat dilakukan penagihan hutang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku. Pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal, seperti pengancaman melalui media elektronik (UU ITE), penganiayaan atau pencemaran (KUHP), tergantung pada bentuk dan isi ancamannya. Pertimbangan hakim atas tindakan pengancaman dengan senjata tajam dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pid/2023. Berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Disimpulkan bahwa jika pelaku diketahui membawa senjata tajam tanpa hak. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka, maka dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Selain itu, penagihan dengan kekerasan atau pemaksaan juga dapat masuk dalam pidana pencurian atau pemerasan. Jika ancaman dilakukan melalui pesan elektronik atau media digital, pelaku dapat diancam dengan Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan, dan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang mengatur perbuatan pemerasan dan pengancaman. Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengancaman, Senjata Tajam

ABSTRACT

MISWARSYAH HARAHAP

Extortion is a common crime recognized under Indonesian criminal law. The crime of threats and extortion is very similar to the crime of theft with violence under Article 365 of the Criminal Code.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach emphasizes legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials." To supplement the data, relevant materials and literature studies were collected and subsequently analyzed.

The legal provisions for threats with sharp weapons in legislation can be prosecuted under Article 335 of the Criminal Code (or Article 448 in the new Law 1/2023) because it constitutes an act of coercion with the threat of violence, and can also be subject to Emergency Law No. 12 of 1951. Criminal liability for threats made during debt collection can give rise to criminal liability for the perpetrator. The perpetrator can be charged under various articles, such as threats via electronic media (UU ITE), assault, or defamation (KUHP), depending on the form and content of the threat. The judge's consideration of the act of threatening with a sharp weapon is stated in Supreme Court Decision Number 1051 K/Pid/2023. Based on the above facts, the defendant has been legally and convincingly proven to have "forced someone to do something by threatening violence," as stipulated and punishable by Article 335 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code in the Public Prosecutor's Second Indictment.

It is concluded that if the perpetrator is found to be carrying a sharp weapon without authorization, if the act causes injury, they can be charged under Article 351 of the Criminal Code concerning assault. Furthermore, debt collection using violence or coercion can also be considered theft or extortion. If the threat is made via electronic messages or digital media, the perpetrator can be charged under Article 45B in conjunction with Article 29 of the ITE Law, which regulates threats of violence, and Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 29 of the ITE Law, which regulates threats of violence. Article 27 paragraph (4) of the ITE Law regulates acts of extortion and threats. The judicial review decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, therefore the cassation appeal is rejected. Because the Defendant has been convicted, he is required to pay court costs at the cassation level.

Keywords: Responsibility, Threats, Sharp Weapons